



STRATEGI DEWAN ADAT DAYAK DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK ANTAR SUKU DI KALIMANTAN BARAT

Ulfia Nurhasanah Komariah, Ike Yessi Widowati, Tri Ambodo

Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Konflik antar suku di Kalimantan Barat merupakan ancaman yang nyata sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan hambatan Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat dalam menghadapi konflik antar suku di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah strategi Dewan Adat Dayak dalam menghadapi ancaman konflik antar suku yaitu : membangun sinergitas dengan Pemda dan Intansi Pertahanan Keamanan seperti TNI dan Polri, melaksanakan peradilan adat berbasis kearifan lokal, melaksanakan koordinasi berjenjang, melaksanakan program pencegahan konflik dan penyebaran hoax, melaksanakan pengenalan budaya antar suku, rutin melaksanakan evaluasi penyebab konflik serta penanganan konflik bersifat terbuka. Adapun hambatan yang dihadapi Dewan Adat Dayak ialah berupa keberagaman etnis budaya dan bahasa yang menjadi tantangan tersendiri, keterbatasan anggaran dan adanya potensi kendala koordinasi dengan Pemda, TNI dan Polri.

Kata Kunci: Konflik antar suku, Strategi, Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis yang kompleks dan dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Ancaman non militer berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Salah satu wujud dari ancaman non militer berdimensi sosial budaya ialah konflik antar suku (Indrawan, 2016),

Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 desa atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial dan menjadi ajang perkelahian massal. Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Media Indonesia, 2020).

Kalimantan Barat merupakan salah satu penyumbang tingginya angka konflik sosial budaya di Indonesia. Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar dan sebagian daerah berbukit dan bergunung. Di samping Suku Dayak yang merupakan penduduk asli, ada pula keturunan pendatang yang tinggal di wilayah tersebut, terdiri dari keturunan Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Sunda, Madura, Arab, dan Cina. Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat beragama Islam, sisanya beragama Kristen, Katholik, Budha, serta Hindu. Berikut daftar suku yang bermukim di Kalimantan Barat :

Table 1. Daftar Suku di Kalimantan Barat

Nomor ↕	Suku Bangsa ↕	Jumlah ↕	Konsentrasi ↕
1	Melayu	1.767.990	40,21%
2	Dayak	1.259.890	28,65%
3	Jawa	427.238	9,72%
4	Tionghoa	358.451	8,15%
5	Madura	274.869	6,25%
6	Bugis	137.282	3,12%
7	Batak	49.530	1,13%
8	Arab	26.486	0,60%
9	Minangkabau	23.428	0,53%
10	Banjar	14.430	0,33%
11	Bali	12.312	0,28%
12	Suku asal NTT	8.083	0,18%
13	Sasak/Lombok	6.035	0,14%
14	Makassar	4.374	0,10%
15	Sunda	2.796	0,06%
	Etnis lainnya	23.968	0,55%
	Total	4.397.162	100,00%

Sumber : Wikipedia (2021)

Keanekaragaman penduduk yang tinggal di Kalimantan Barat ditandai oleh kemajemukan suku, agama, budaya, serta asal-usul daerah. Hal tersebut tidak selalu berdampak positif dalam arti keberagaman, kerjasama dan persatuan. Namun juga dapat menimbulkan bentuk persaingan, pertentangan dan konflik sosial.

Kemajemukan ini telah membawa Kalimantan Barat dianggap sebagai daerah rawan konflik menurut Human Right Watch (dalam Sudagung, 2001). Menurut Arkanudin (2005) dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, kecenderungan akan terjadinya hubungan yang tidak harmonis sulit untuk dihindari. Konsekwensi atas hubungan tersebut pada akhirnya sering kali menimbulkan pertentangan atau konfrontasi (adversarially) antar warga yang menjurus ke arah konflik sosial.

Konflik antar suku di Kalimantan Barat, khususnya Dayak dengan Madura, Arafat (1998) mencatat bahwa sejak 1933 sampai dengan 1997, telah terjadi setidaknya 10 kali konflik dengan kekerasan. Sementara Petebang et al (2000) mencatat, sejak tahun 1952

sampai dengan tahun 1999, telah terjadi sebanyak 12 kali. Kedua sumber tersebut menggambarkan fakta bahwa frekuensi konflik relatif tinggi. Dalam kurun waktu 50-60 tahun terakhir, telah terjadi 10 sampai dengan 12 kali konflik. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 4 – 5 tahun, rata-rata telah terjadi sekali konflik (Bahari, 2005).

Dari sekian banyak konflik antar suku di Kalimantan Barat, konflik antara suku Dayak dengan Madura yang paling menakutkan dan mencekam sebab memakan banyak korban dan menciptakan trauma yang luar biasa bahkan masih terasa hingga saat ini. Konflik tersebut disertai kekerasan, pembakaran rumah dan harta milik, pengusiran dari tempat tinggal, bahkan pemenggalan kepala korban diikuti dengan memakan daging dan meminum darahnya hidup-hidup (Alqadrie dalam Andasputra, 1999; Petebang et al., 2000; Bahari, 2005). Konflik yang lain, seperti antara suku Melayu dengan Madura, tidak sekeras konflik tersebut. Sementara itu, konflik suku Dayak dengan Cina, Melayu dengan Cina, dan Melayu dengan Dayak cenderung berbau politik (Aditjondro, dalam Petebang et al., 2000; Andasputra et al., 1999; Bahari, 2005).

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Gibson (1977) hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda.

Permasalahan konflik antar suku di Kalimantan Barat merupakan konflik non militer yang bersifat nyata. Dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan negara disusun dalam lapis pertahanan normiliter sebagai unsur

utama untuk mengambil langkah-langkah penanganan dengan pendekatan non militer dengan memberdayakan instrumen ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, informasi dan teknologi, serta hukum dan HAM.

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pertahanan non militer diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Islamy, 2019) Guna menghadapi permasalahan ancaman non militer berupa konflik antar suku di Kalimantan Barat maka diperlukan strategi penyelesaian konflik oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Thomson dalam Oliver (2007) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal organisasi. Organisasi melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk lembaga maupun pihak lain yang berada di bawah naungan lembaga.

Dewan Adat Dayak (DAD) hadir sebagai salah satu lembaga yang paling berperan mengatasi konflik dan menjada perdamaian antar suku di Kalimantan Barat. Dewan Adat Dayak melakukan berbagai upaya untuk menjaga kedamaian masyarakat Kalimantan Barat yang tertuang dalam strategi

penanganan konflik. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis Strategi Dewan Adat Dayak dalam Menghadapi Ancaman Konflik Antar Suku di Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif akan membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan atau pendapat dari para narasumber. Menurut Sugiono (2016), pendekatan deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek pada penelitian ini ialah Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Kalbar Ir. Jakius Sinyor.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis Strategi Dewan Adat Dayak dalam Menghadapi Ancaman Konflik Antar Suku di Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (Kalbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang berada di pulau Kalimantan, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km² (7,53% luas Indonesia). Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa, dengan kepadatan 37 jiwa/km². Kalbar menduduki posisi ketiga sebagai provinsi terbesar di dunia. Posisi Kalbar sangat strategis baik dari geografis, ekonomi dan sosial. Berikut Peta Provinsi Kalimantan Barat :



Gambar 1. Peta Kalimantan Barat
Sumber : Wikipedia (2021)

Daerah Kalimantan Barat dihuni oleh Penduduk Asli Dayak dan kaum pendatang lainnya dari Sumatra dan kaum urban dari Tiongkok dan daerah di Indonesia lainnya. Suku Bangsa yang Dominan Besar yaitu Dayak, Melayu dan Tionghoa, yang jumlahnya melebihi 90% penduduk Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat juga suku-suku bangsa lain, antara lain Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Sunda, Batak, dan lain-lain. Dari berbagai suku tentunya masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda sehingga masing-masing suku mempunyai cara pandang berbeda pada aspek sosial budaya. Terdapat banyak suku di Kalbar, suku aslinya ialah Suku Dayak. Terdapat 22 entik di Kalbar. Tidak hanya suku tapi juga agama. Maka Dayak dapat dikatakan sebagai mediator adat/suku. Suku di Kalbar yang saling berdampingan : Dayak, Melayu, Tionghoa, suku lain (Bugis dan lain lain). (Unhan RI, 2021)

Menurut Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Jakius Sinyor, secara historis pada 1997 terjadi konflik antara Dayak dan Madura yang mengakibatkan kesulitan dan krisis di berbagai sektor kehidupan. Berangkat dari kesulitan tersebut maka didirikanlah Dewan Adat Dayak (DAD) yang telah masuk ke periode ke 5 saat ini. Payung hukum DAD ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik. Berikut logo resmi Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat:



Gambar 2. Logo Dewan Adat Dayak Kalbar

Sumber : DAD Prov. Kalbar (2019)

Berikut Visi, Misi serta Tujuan dan Fungsi Dewan Adat Dayak :

Visi: Dewan adat Dayak sebagai lembaga yang mampu meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak di era globalisasi.

Misi:

1. Mendorong nilai – nilai positif kehidupan masyarakat Adat Dayak sebagai bagian kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mengelola sebagai aspek kehidupan masyarakat Adat Dayak menuju perubahan dengan di landasi harkat martabat melalui proses perdayaan yang berkelanjutan secara

demokratis, transparan, partisipatif, akuntabilitas, transformatif.

3. Menjaga keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Adat Dayak dengan pencipta, lingkungan dan sesama manusia.

Struktur DAD berjenjang mulai dari DAD Nasional, Provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan. DAD berupaya mempersatukan masyarakat Adat Dayak untuk membantu pemerintah. Mengembangkan tingkat toleransi dari etnis yng beragam, dalam hal pembangunan DAD membantu dan memonitor pembangunan pemerintah baik fisik maupun non fisik. Mendorong kualitas SDM dengan memberikan beasiswa kepada anak berprestasi di Suku Dayak. Terdapat pula pendampingan advokat untuk membantu kasus hukum yang harus diselesaikan oleh hukum negara dan hukum adat. Selain itu DAD juga aktif memberikan kajian dan masukan kepada pemerintah. DAD berkomitmen :

1. Sekali Dayak tetap Dayak : Darah tidak dapat dipisahkan,
2. Berbahasa daerah : sulit dilaksanakan karena terdapat hampir 118 sub suku dengan hampir 400 bahasa.
3. Menjunjung tinggi adat dan budaya : mengahapi berbagai persoalan dengan kearifan lokal.

Strategi Dewan Adat Dayak dalam Menangani Konflik Antar Suku

Strategi sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi dalam menyelesaikan masalah. Thomson dalam Oliver (2007) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran

organisasi. Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Menurut Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Jakius Sinyor berikut beberapa Strategi Dewan Adat Dayak dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kalimantan Barat :

1. Sinergitas DAD dengan Pemda dan Instansi Pertahanan Keamanan

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Menurut Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar Jakius Sinyor, DAD dalam menangani konflik antar suku di Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Kodam dan Kepolisian daerah.

DAD yang merupakan mitra pemerintah selalu berkoordinasi dengan Pemda, Kodam dan Kepolisian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penanganan konflik. Ketiganya aktif berkoordinasi dan bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik dari konflik adat yang terjadi. Contoh bentuk sinergitas DAD dengan Pemda dan Intansi Pertahanan dan Keamanan diantaranya :

- a. DAD membantu program kerja pemerintah maupun TNI serta Polri demi keamanan dan Pertahanan yang terwujud di Kalimantan Barat. Diantaranya DAD berperan untuk meyakinkan masyarakat suku sebagai

dewan pertimbangan atau dewan penasihat agar masyarakat Dayak aktif ikut serta dalam program kerja pemerintah yaitu program desa mandiri.

- b. Pada sidang Peradilan Adat Dayak, kerap dihadiri oleh forkopimda Kalbar sebagai bentuk sinergi dalam penanganan konflik. Seperti pada sidang peradilan Adat Dayak pada Juni 2020 yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, Sekda Prov Kalbar, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional, Kapolresta Pontianak Mewakili Kapolda, Dandim 1207/BS Mewakili Pangdam Tanjung Pura, Ketua DAD Prov Kalbar, Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Anggota DPRD Prov Kalbar, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Wilayah Kalimantan Barat, Ormas Dayak, serta undangan lainnya. (Kominfo Kalbar, 2020)

2. Peradilan Adat Dayak berbasis Kearifan Lokal

Masyarakat adat Dayak menggunakan peradilan adat dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik, DAD mempunyai temanggung adat yang memutuskan hukuman untuk kasus yang ada. Ketua Umum Dewan Adat Dayak memberikan contoh yaitu jika terjadi pembunuhan maka kasus tersebut ditangani oleh kepolisian. Namun jika terdapat pihak yang tidak dapat menerima keputusan kepolisian lalu kasus tersebut dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada Dewan Adat maka Temanggung yaitu pemangku adat akan menjatukan hukuman kepada pihak yang bersalah berdasarkan hukum adat. Ketua Umum Dewan Adat Dayak meyakini bahwa kearifan lokal ini bisa

menyelesaikan segala konflik yang terjadi.

3. Koordinasi Berjenjang

Pada Internal Dewan Adat Dayak, koordinasi dilaksanakan berjenjang dari Dewan Adat Dayak Nasional, kemudian ke DAD Provinsi, kemudian kabupaten hingga kecamatan. Pola koordinasi berjenjang seperti ini dinilai lebih efektif oleh DAD dalam penyampaian informasi dalam organisasi.

Selain pada koordinasi informasi yang bersifat biasa, hal ini juga berlaku pada saat penanganan konflik antar suku, jika terjadi konflik antar suku di suatu desa, maka DAD Provinsi memberikan instruksi kepada DAD setempat untuk segera meredam konflik tersebut, cara tersebut dimaksudkan agar penanganan bisa lebih cepat dilaksanakan dan konflik diharapkan tidak semakin meluas.

4. Melaksanakan program pencegahan konflik

Program pencegahan konflik dilaksanakan berjenjang dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Program tersebut diantaranya berupa sosialisasi tentang bagaimana upaya kerjasama untuk mencegah konflik antar suku serta membentuk komunitas untuk menjaga perdamaian. Saat ini DAD telah membentuk komunitas merah putih yang terdiri dari 12 etnis untuk meredam potensi konflik serta mempercepat penyelesaian persoalan. Kegiatan komunitas merah putih diantaranya "kopi morning" setiap bulan.

5. Pencegahan penyebaran Hoax

Hoax atau berita bohong kerap kali menjadi akar konflik, terutama konflik menyakit Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Pada saat terjadi konflik yang disebabkan oleh isu atau hoax maka DAD berusaha dengan cepat

untuk menyelesaikan masalah dan meredamnya jangan sampai isu tersebut semakin menyebar hingga keluar dari Kalbar. DAD tetap menjaga hal tersebut sehingga sifatnya tidak mempengaruhi wilayah atau suku lainnya untuk meminimalisir terjadinya konflik yang semakin besar seperti yang sudah terjadi.

Contoh bentuk penanganan konflik akibat hoax diantaranya ialah Dewan Adat Dayak telah melakukan sidang peradilan adat terhadap LH lantaran telah mengunggah sebuah konten video bernuansa ujaran kebencian terhadap salah satu suku di Kalimantan. LH di duga dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan keresahan serta kebencian sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat Dayak di Kalimantan.

Ketua DAD Kalbar Jakius Sinyor mengatakan sidang ini latar belakang oleh beredarnya video yang sungguh tidak baik, menimbulkan keresahan, hingga dilaksanakan kan lah hukum adat ini. Hukum adat ini juga dimaksud untuk memulihkan suasana, kehidupan normal dan tentram di masyarakat adat, atas apa yang sudah di lakukan oleh LH sehingga menimbulkan keresahkan yang terjadi. (Kominfo Kalbar, 2020)

6. Perkenalan Budaya antar Suku

DAD mengadakan program perkenalan budaya antar suku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada beragam suku yang harus saling menghormati. Perkenalan budaya antar suku juga bertujuan untuk memberikan rasa terikat dengan budaya sendiri serta menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan agar konflik antar suku dapat dihidari. DAD telah melaksanakan perkenalan budaya tidak hanya tingkat provinsi namun hingga nasional dan internasional. DAD dinantikan anggaran

serta kewenangan untuk mengatur serta memperkenalkan budaya oleh pemerintah. Contoh program pengenalan budaya ialah dilaksanakannya pameran virtual busana dan adat pengantin tiga etnis yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu, di halaman Belakang Museum Kapuas Raya, Kamis (13/8). Acara tersebut ditayangkan pada 18-20 Agustus 2020 di laman Youtube BUDayakU SINTANG.

7. Evaluasi

DAD melakukan evaluasi dari setiap konflik yang terjadi terutama menelaah kembali penyebab konflik tersebut. Evaluasi dibutuhkan sebagai tindakan antisipasi agar konflik serupa tidak terulang kembali. Contohnya konflik yang terjadi pada tahun 1997 antara suku Dayak dan Madura.

8. Terbuka

Penanganan konflik bersifat terbuka, antara DAD, Pemda, Kodim, Polda dan Bantibnas serta masyarakat adat itu sendiri. Permasalahan didiskusikan dalam forum dan ditangani sesuai ranah yang berwenang.

Hambatan dalam penanganan Konflik Antar Suku di Kalimantan Barat

Kata hambatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai halangan; rintangan. (Pusat Bahasa, 2008) Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Menurut Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Jakius Sinyor berikut beberapa hambatan dalam penanganan konflik antar suku di Kalimantan Barat :

- a. Keragaman etnis budaya dan bahasa menjadi tantangan tersendiri, Namun DAD memandang hal ini sebagai sebuah keberagaman,

- b. Anggaran menjadi salah satu indikator keberhasilan setiap kegiatan, DAD membutuhkan dukungan anggaran yang ideal dari pemerintah mengingat kedudukan DAD yang resmi di mata hukum.
- c. Potensi kendala koordinasi dengan Pemda, TNI, dan Polri dapat menjadi hambatan, oleh sebab itu DAD berupaya agar tetap menjaga koordinasi antara organisasi.

SIMPULAN

Kalimantan Barat sebagai provinsi besar dengan keanekaragaman penduduk yang ditandai oleh kemajemukan suku, agama, budaya dihadapkan pada kondisi yang rawan dengan ancaman non militer berupa konflik antar suku. Berangkat dari duka di masa lalu yakni konflik berdarah Dayak-Madura tahun 1997 yang menimbulkan krisis besar di Kalimantan Barat menjadi latar belakang lahirnya Dewan Adat Dayak Kalbar. DAD sebagai lembaga yang difungsi menjaga kelestarian adat dan budaya serta menjaga perdamaian antar suku di masyarakat melakukan berbagai strategi dalam menghadapi ancaman non militer berupa konflik antar suku di Kalimantan Barat yaitu membangun sinergitas dengan Pemda dan Intansi Pertahanan Keamanan seperti TNI dan Polri, Melaksanakan peradilan adat berbasis kearifan lokal, melaksanakan koordinasi berjenjang, program pencegahan konflik dan penyebaran hoax, melaksanakan pengenalan budaya antar suku, kemudian rutin melaksanakan evaluasi penyebab konflik serta penanganan konflik bersifat terbuka. Adapun hambatan yang dihadapi DAD ialah berupa keberagaman etnis budaya dan bahasa yang sebernarnya dipandang sebagai sebuah keberagaman yang sekaligus menjadi tantangan tersendiri, hambatan selanjutnya yakni anggaran

dan yang terakhir adanya potensi kendala koordinasi dengan Pemda, TNI dan Polri. Ketiga hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh DAD Kalimantan Barat dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi kelancaran strategi DAD dalam menangani konflik antar suku di Kalimantan Barat.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu DAD harus terus konsisten dan tidak pernah puas dengan keberhasilannya dalam berkontribusi menciptakan perdamaian di Kalimantan Barat sebab potensi konflik tak terduga selalu ada. Pemerintah juga harus lebih memberikan dukungan kepada DAD dan Dewan Adat suku lainnya khususnya berupa Dana agar kinerja Dewan Adat terus meningkat, kemudian masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan sosial yang diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, Junus George dalam Petebang Edi dan Eri Sutrisno. (2000). *Konflik Etnik di Sambas*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Arafat. (1998). *Konflik Dayak – Madura di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Tesis Pro- gram Pascasarjana UGM.

Arkanudin. (2005). *Perubahan Sosial Masyarakat Peladang Berpindah, Studi Kasus Pada Orang Dayak Ribun yang Berada di Sekitar PIR- Bun Kelapa Sawit Parindu Sanggau Kalbar*. Disertasi Program Doktor. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Bahari, Yohanes. (2005). *Resolusi Konflik Antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat*. Disertasi Program Doktor. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

DAD PROV.Kalbar. (2019), *Facebook Sekretariat Dewan Adat Dayak*. Diunduh di https://web.facebook.com/dadprovinsikalimantanbarat/?_rdc=1&_rdr

Gibson, James L., et al., (1977). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Alih bahasa oleh Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara

Indrawan, Jerry. (2016). *Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua*.

Islamy, Muhammad Izzul et, al (2019) *Strategi Pemerintah Pusat Dalam Pertahanan Non Militer di Daerah (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Kalimantan Timur)*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (2): 573-584 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisisip-unmul.ac.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.

Kominfo Kalbar (2020). *DAD Kalbar lakukan sidang peradilan Adat Dayak* diunduh di <https://diskominfo.kalbarprov.go.id/13/06/2020/dad-kalbar-lakukan-sidang-peradilan-adat-dayak/>

Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). *Jurnal Ketransmigrasian* [Internet], 28 (2) Desember, pp.113-124 diunduh di http://Puslitbangtrans.Depnakertrans.Go.Id/Pdf/Sinergitas_Instansi_Pemerintah_Dalam_Pembangunan_Kota_Terpadu_Mandiri.Pdf.

Media Indonesia. (2020). *Kemensos : 3.150 Desa di Indonesia Rawan Konflik Sosial*. Diunduh di <https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial>

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan*

Oliver, Sandra. (2007). *Strategi Public Relations*. Jakarta : Erlangga.

Perpustakaan Kalbar (2021). *Pemkab Gelar Pameran Virtual Pakaian Pengantin*. Diunduh di <http://perpustakaan.kalbarprov.go.id/index.php/2-uncategorised/66-pemkab-gelar-pameran-virtual-pakaian-pengantin>

Petebang, Edi dan Eri, Sutrisno. (2000).
Konflik Etnis di Sambas, Jakarta: Institut Studi
Arus Informasi.

Pusat Bahasa (2008), *Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diunduh di
<https://kbbi.web.id/hambatan>

Sudagung. (2001). *Mengurai Pertikaian
Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke
Kalimantan Barat*. Jakarta: ISAI

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Unhan RI. (2021). Prosiding KKDN
Prodi Manajemen Pertahanan. Jakarta : Unhan RI

Wikipedia. (2021). *Kalimantan Barat*.
Diunduh di
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat